



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 049 /PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MEMBACA :
- Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NURUL AMIN" No. 01/PAUD N-AMN/IV/2017 tanggal 1 April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENIMBANG :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
 - bahwa PAUD NURUL AMIN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelegaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- MENGINGAT :
- UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMPERHATIKAN :
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mentengsari No : 410/02/pd/IV/2017 tanggal 19 April 2017
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD kecamatan Cikalongkulon No : 800/11/uptd/kec/2017 tanggal: 01 April 2017
 - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelegaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NURUL AMIN

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

Nama Pimpinan : NANI RAHAYU,Ama

Nama Penyelenggara : PKBM ABDI MASYARAKAT

Alamat : Jalan Raya Bandung-Jonggol Km.60 Desa
Mentengsari Kecamatan Cikalongkulon
Kabupaten Cianjur.

Kedua

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftarkan ulang pada tanggal 27 April 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 27 April 2017



CYAHCEP SOBANDI, SH., MM
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip